

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lembaga Peradilan adalah tempat untuk memproses penyelesaian sengketa antara para pihak untuk memperoleh keadilan. Adapun seseorang yang melaksanakan suatu proses penetapan hukum dalam suatu perkara tersebut disebut seorang hakim. Hakim adalah seseorang yang diangkat khusus oleh pemimpin negara untuk menyelesaikan persengketaan pertikaian dalam hal gugat-menggugat dalam ruang lingkup perdata, oleh karenanya pemimpin negara tidak dapat menyelesaikan secara langsung suatu tugas khusus dalam ruang lembaga peradilan.¹ Berdasarkan undang-undang didalam kehidupan bernegara lembaga peradilan didirikan bertujuan untuk menegakkan hukum keadilan untuk membantu seluruh elemen masyarakat, oleh karenanya lembaga peradilan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bernegara.² Adapun Hakim Pengadilan Agama merupakan aparatur pejabat yang mengemban tugas kehakiman yang meliputi ruang lingkup perkara perdata yang bertugas untuk memeriksa, memutus sengketa perkara yang menjadi suatu wewenang dalam lingkungan peradilan agama khususnya dalam sengketa perkara perdata.

Peradilan Agama merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia. Keberadaan Peradilan Agama sebagai salah satu institusi

¹ Departemen Agama RI, "*Hukum Acara Menurut Syariah Islam*", (t.tp: Proyek Pembinaan Badan Pengadilan Agama, 1985), h., 23-24.

² Rifyal Ka'bah, "*Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*", (Jakarta: Khoirul Bayan, 2004), h., 112.

pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dalam penyelenggaraannya memiliki dasar hukum (landasan yuridis). Oleh karena itu dasar hukum penyelenggaraannya pun tidak terlepas dari sumber Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.³ Dasar hukum mengenai penyelenggaraan Peradilan Agama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama. Secara historis, tujuan penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia dimaksudkan agar terciptanya tatanan masyarakat (muslim) Indonesia yang berkeadilan. Peradilan Agama juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dinamika perubahan sosial masyarakat (muslim) Indonesia, dan merupakan kelengkapan institusi negara dalam konteks penegakan hukum dan keadilan.⁴ Berdasarkan hal tersebut, penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan menciptakan ketertiban, kelancaran, kebenaran, serta kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan dengan menjamin persamaan antara pihak yang bersengketa, terlebih diutamakan untuk kalangan orang-orang yang beragama Islam di Indonesia.

Hukum acara perdata secara umum merupakan peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan sejak diajukannya gugatan, dilaksanakannya gugatan, sampai pelaksanaan penetapan

³ Aden Rosadi, "*Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*", Cetakan Pertama, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h., 72-73.

⁴ *Ibid*, h., 82-85.

hakim. Hukum acara mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakan hukum materil dalam hal apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum materil. Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yakni semua kaidah hukum yang mengatur dan menentukan cara bagaimana melaksanakan suatu hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam perdata materil. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata merupakan sebuah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan didepan pengadilan dan suatu pola bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain dalam melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata.⁵

Hukum acara perdata pun sangat menghendaki dan mengharuskan mediasi sebelum persidangan dilanjutkan. Penggabungan mediasi ke dalam sistem proses beracara di lembaga pengadilan diharapkan dapat menjadi suatu instrumen efektif sebagai alternatif untuk mengatasi penumpukan perkara di lembaga pengadilan. Dalam halnya mediasi di lembaga Pengadilan merupakan suatu pelembagaan juga pemberdayaan perdamaian selaras dalam ketentuan Pasal 130 *Herzeine Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dimana bentuk proses acara mediasi dihubungkan dengan sistem proses beracara dalam berperkara di lembaga Pengadilan atau "*mediation connected to the court*", disamping proses beracara di lembaga pengadilan yang sifatnya memutus. Akan halnya pengintegrasian proses mediasi ke dalam proses beracara di lembaga pengadilan dapat menjadi perangkat efektif dapat

⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", Cetakan ke sebelas, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h., 1-2.

memperkuat dan menjadi sebagai suatu upaya memaksimalkan penyelesaian sengketa di lembaga pengadilan yang lebih efisien.⁶ Dengan begitu kedua pasal ini cukup menguatkan pendapat, bahwa sistem peradilan di Indonesia benar-benar menekankan adanya proses acara mediasi yang harus ditempuh oleh aparatur pengadilan yakni hakim mediator dan semua pihak dalam menyelesaikan persengketaanya.

Proses berperkara di peradilan memiliki kelebihan pada ketetapan hukumnya yang mengikat, namun begitu rumitnya proses beracara yang harus dilewati oleh kedua belah pihak, begitupun kemampuan dan biaya yang tidak sedikit yang harus ditanggung diantara para pihak, sehingga dapat memakan waktu cukup lama yang harus dilalui oleh para pihak. Berbeda dengan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi yang memungkinkan mempunyai kelebihan prosesnya yang lebih cepat, sederhana dan murah bahkan sesuai dengan keinginan serta keterlibatan para pihak dalam menentukan penyelesaiannya. Namun disamping itu ketetapan hukum yang dicapai tidak mempunyai penetapan hukum yang cukup kuat, sehingga bilamana salah satu dari pihak dikemudian hari mengingkari kemufakatan yang sebelumnya sudah dicapai, maka pihak yang dirugikan tersebut apabila hendak mengambil langkah hukum akan mengalami kerumitan.⁷ Penyelesaian sengketa melalui mediasi diharapkan mampu memberikan manfaat dengan menciptakan *win-win solution*, sebaliknya bukan kalah menang (*win-lose judgement*) bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Sehingga para pihak mendapatkan rasa kepuasan yang sama atas keinginan

⁶ Rachmadi Usman, “*Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h., 61.

⁷ *Ibid*, h., 62.

masing-masing, maka sengketa perceraianpun dapat dihindarkan dengan landasan para pihak merasa sama-sama menang.

Penyelesaian persengketaan melalui proses acara mediasi hasilnya dapat dituangkan ke dalam bentuk perjanjian tertulis, yang sifatnya mengikat untuk diterapkan para kedua belah pihak dengan iktikad baiknya. Adapun yang membantu menyelesaikan persengketaan tersebut adalah pihak ketiga yang sifatnya netral yakni disebut mediator yang berperan aktif dengan mengupayakan dan memberikan, mencarikan solusi damai antara kedua belah pihak yang berselisih. Apabila terjadi pemufakatan antara para pihak yang berselisih maka ini merupakan perjanjian atau “konsensus” yang harus diterima bersama oleh kedua belah pihak yang tengah berselisih.⁸ Para pihak benar-benar berperan penuh juga dalam menentukan proses penyelesaian sengketa mereka, disamping mediator hanya sebagai pihak netral yang berupaya mendorong kedua belah pihak untuk mencarikan titik temu dalam persengketaan mereka.

Setelah dilakukannya pertimbangan terhadap kebijakan peraturan prosedur mediasi di lingkungan badan Pengadilan, dimulai dengan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung atau yang disebut dengan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian disempurnakan oleh Mahkamah Agung. Pada tanggal 11 september tahun 2003, belum sampai dua tahun, MA kembali mengeluarkan PERMA baru yakni Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di lingkungan badan Pengadilan.⁹ Sementara itu, didalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 masih terdapat

⁸ Maskur Hidayat, “*Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h., 24-25.

⁹ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, h., 30.

kekurangan yang ditemukannya kendala yang berasal dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Selanjutnya MA kembali merevisi dengan menghadirkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dalam upaya mengefisienkan prosedur mediasi di lembaga Pengadilan. Kemudian pada bulan februari tahun 2016 lalu, MA menerbitkan kembali Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di lembaga Pengadilan, yang sekarang sebagai peraturan mediasi terbaru.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di lembaga Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1, “Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.¹⁰ Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan ketertiban, kepastian dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak menyelesaikan suatu persengketaan perdata. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan menggabungkan dan mengintensifkan proses acara mediasi ke dalam proses berperkara di pengadilan agama.

Pelaksanaan mediasi dihadiri oleh kedua belah dengan dibantu oleh mediator. Kemudian yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dalam penelitian ini adalah sengketa yang menjadi wilayah kekuasaan absolut dari Peradilan Agama. Sedangkan yang dimaksud para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 1 Tahun 2016,

¹⁰ Maskur Hidayat, *Op.cit.*, h., 53.

adalah dua orang pihak atau lebih subjek hukum yang bersengketa untuk memperoleh penyelesaian dengan membawa sengketa mereka ke Pengadilan. Mengenai yang dimaksud dengan mediator sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, adalah Hakim yang menjadi mediator dan/atau pihak lain mediator non hakim yang telah memiliki sertifikasi mediator yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa memaksakan sebuah penyelesaian atau menggunakan cara memutus dan hanya sebagai pihak netral untuk mendorong para pihak menyelesaikan persengketaannya.¹¹

Mengenai kewajiban menempuh proses acara mediasi dalam proses Hukum Acara Perdata tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 *Herzeine Inlandsch Reglement* (HIR) Ayat 4 berbunyi: “Jika pada waktu mencoba memerdamaikan kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan pasal berikut”. Kemudian dalam Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) Ayat 4 berbunyi: “Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal berikut”. Namun pada Pasal 130 *Herzeine Inlandsch Reglement* (HIR) masih terdapat kekurangan dalam hal kekosongan aturan mengenai tata pelaksanaan prosedur mediasi secara mendetail. Sehingga MA menguatkan dengan menerbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi

¹¹ Pasal 1 Ayat (5) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.

di lembaga Pengadilan, untuk mengoptimalkan Pasal pada HIR tersebut bisa saling melengkapi dengan baik dengan peraturan mediasi tersebut. Dengan demikian dalam menguatkan dan mengoptimalkan upaya proses acara mediasi tersebut, sehingga menjadi suatu keharusan untuk ditempuh, dengan diharapkan dapat mengurangi kemungkinan penumpukan perkara dalam sistem peradilan di Indonesia.

Dengan adanya ketentuan Perma terbaru yakni, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, ada beberapa ketentuan prosedur mediasi yang menarik untuk dikaji yakni ada ketentuan yang berubah dan sedikit berbeda dengan ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008. Ada beberapa poin penting dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 yang berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008. Yakni, “jangka waktu penyelesaian proses acara mediasi lebih singkat dari 40 hari kerja menjadi 30 hari kerja terhitung dari awal ditetapkannya jadwal mediasi oleh majlis hakim”.¹² Kemudian adanya ketentuan aturan mengenai “Iktikad Baik yang diharuskan ditaati oleh kedua belah pihak dalam proses acara mediasi dan ketentuan akibat hukum kepada kedua belah pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi”. Dalam Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa: “kedua belah pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh acara mediasi dengan iktikad baik”. Ayat (2) “Salah satu Pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan tidak hadir setelah di panggil secara patut 2 (dua) kali berturut-

¹² Pasal 3 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.

turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan yang sah”. Kemudian sebagaimana pada Pasal 7 Ayat (2) bahwa: “apabila Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi”, maka berdasarkan Pasal 23,” gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara”. Hal ini ditegaskan juga dalam Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.¹³ Sementara itu, mengenai hadirnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan ketertiban, kelancaran serta kepastian dalam mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Pengintegrasian proses acara mediasi ke dalam proses berperkara di lembaga Pengadilan merupakan suatu perangkat efektif untuk memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam mengatasi penumpukan perkara, sehingga proses mediasi mendapatkan peran penting karena tidak dapat terpisahkan dari proses berperkara di lembaga peradilan, disamping proses berperkara di lembaga Pengadilan yang sifatnya memutus (*adjukatif*). Dalam proses acara mediasi kehadiran para pihak sangat diutamakan, mengingat dengan bertemunya kedua belah pihak sehingga dapat terjalinnya komunikasi untuk menyampaikan segala permasalahan dan kepentingan keinginan mereka dalam proses mediasi tersebut.¹⁴ Melalui penggabungan proses acara mediasi ke dalam proses beracara di lembaga peradilan diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan penumpukan perkara. Kemudian keterlibatan para pihak dapat mengontrol hasil dari pertemuan lebih lanjut serta dapat memperbaiki hubungan yang renggang diantara mereka,

¹³ Pasal 7 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 22 dan 23 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.

¹⁴ Syahrizal Abbas, “*Mediasi*”, (Jakarta :Prenada Media Group, 2011), h., 311.

sehingga para pihak dilibatkan langsung dalam menentukan hasil penyelesaian sengketa tersebut.

Berbeda dengan proses damai yang dilakukan oleh hakim dalam persidangan, merupakan perdamaian yang hanya berkekuatan sebagai persetujuan para pihak semata. Permasalahannya hanya selesai untuk sementara sehingga sama sekali tidak dapat menjamin apabila suatu ketika perkara tersebut tidak dapat berlanjut kembali yang mungkin lebih hebat dari sebelumnya. Dalam hal aturan khusus sengketa perkara perceraian hakim harus berusaha dan berupaya mendamaikan suami dan isteri yang hendak bercerai, hal ini selaras dengan yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 bahwa: “seorang hakim harus berusaha untuk mendamaikan para pihak, tidaklah dapat dibenarkan bahwa para pihak menguasai kepada orang yang sama”. Hal mana adalah bertentangan dengan maksud Undang-Undang.¹⁵ Berdasarkan dalam konteks tersebut, hakim pengadilan agama harus berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara bahkan kedua belah pihak yang hendak bercerai tidak boleh diwakilkan atau mewakilkan sehingga para pihak harus hadir secara pribadi.

Dalam sengketa perkara perdata perceraian makna perdamaian memiliki nilai yang sangat tinggi, karena permasalahan keluarga dianggap persoalan yang sangat sensitif, dan memerlukan kehati-hatian untuk konsentrasi penuh demi merekatkan hubungan rumah tangga mereka yang retak. Dengan demikian, seorang mediator harus dapat menciptakan situasi yang bisa membuat kedua belah pihak lebih percaya dan membangun keinginan bersatu kembali dalam

¹⁵ Retnowulan Sutantio, dkk. “*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*”, (Bandung: Mandar Maju, 1979), h., 37.

mempertahankan rumah tangga mereka, dan seorang mediator harus berusaha menggali persoalan guna menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi permasalahan mereka. Sehingga keutuhan ikatan perkawinan dapat terselamatkan kembali, dengan terjalannya kelanjutan pembinaan dan pemeliharaan anak-anak mereka secara utuh dan normal.¹⁶ Mediasi dalam sengketa perceraian merupakan salah satu alternatif penyelesaian yang hadir untuk mengurangi akibat dari permasalahan perkara perceraian, guna untuk menyelamatkan keutuhan rumah tangga para pihak yang tengah bersengketa. Kemudian dalam pelaksanaan mediasi peran mediator sangatlah penting agar tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak, dengan harapan para pihak yang bersengketa akan mengurungkan niatnya untuk bercerai setelah mendapatkan masukan dari mediator, dengan berlandaskan atas dasar peraturan mengenai mediasi yang dibuat oleh lembaga yang berwenang.

Pelaksanaan mediasi dilakukan di beberapa Pengadilan Agama diantaranya Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Cianjur dan Pengadilan Agama Ciamis. Karenanya banyak kasus perkara perdata perceraian yang masuk ke 3 (tiga) Pengadilan Agama tersebut, namun hanya beberapa yang berhasil dimediasi dan hanya terdapat sedikit perkara perdata yang berhasil dimediasi serta belum mencapai hasil yang signifikan. Sementara itu pasca hadirnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 yakni PERMA terbaru, berdasarkan informasi yang diperoleh menurut Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Cianjur dan Ciamis dari data yang diperoleh pada Tahun 2019.

¹⁶ Sulaikin Lubis, dkk, "*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h., 65.

Mengenai perkara yang dimediasi di 3 (tiga) Pengadilan Agama, yang menjadi jumlah dalam penelitian adalah 1359 perkara perdata khususnya sengketa perceraian, dan yang berhasil di mediasi hanya 38 perkara atau setara dalam persentase 2.8%, sedangkan 1321 perkara atau setara dalam persentase 97,2% lainnya yang gagal di mediasi. Untuk menggambarkan dan menjabarkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung, Cianjur dan Ciamis dapat dijelaskan dalam skema tabel 1.1. dibawah ini.


Tabel 1.1
Rekapitulasi Laporan Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun 2019

No	Pengadilan Agama	Perkara di Mediasi	Berhasil		Tidak Berhasil	
			Jml	Persentase %	Jml	Persentase %
1	Bandung	840	36	4.3%	804	95,7%
2	Cianjur	348	0	0%	348	100%
3	Ciamis	171	2	1,2%	169	98,8%
	Jumlah	1359	38	2.8%	1321	97,2%

Sumber: Diolah dari data statistik rekapitulasi tahunan pada Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bandung, Cianjur dan Ciamis tahun 2019.

Oleh karena itu penulis memilih untuk melakukan penelitian di 3 (tiga) Pengadilan Agama ini, karena tingkat kegagalan mediasinya lebih tinggi di

bandingkan keberhasilannya. Secara keseluruhan meskipun hasil pelaksanaan mediasi lebih banyak ketidakberhasilannya daripada yang berhasil, karena masih banyak perkara yang tidak melalui tahap mediasi. Keberhasilan atau gagal mediasi tergantung daripada beberapa unsur yaitu para pihak, mediator, peraturan mediasi dan sarana prasarana yang tersedia. Berdasarkan keadaan tersebut maka dianggap penting untuk dijadikan pokok penelitian. Kemudian Pengadilan Agama Bandung, Cianjur dan Ciamis telah menerapkan mediasi sebagai langkah awal untuk penyelesaian sengketa perdata sebelum dilanjutkan kepersidangan pengadilan yakni litigasi. Dengan demikian penelitian ini akan menganalisa pelaksanaan mediasi di 3 (tiga) Pengadilan Agama dengan judul “Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata (Studi Kasus pada Pengadilan Agama di Jawa Barat)”.



B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus, maka peneliti akan membatasi masalah yang hendak diteliti yaitu akan menganalisa pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 pada Pengadilan Agama di Jawa Barat meliputi: pelaksanaan proses acara mediasi, kemudian kendala yang dihadapi mediator dalam mediasi, serta langkah-langkah dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Cianjur dan Pengadilan Agama Ciamis.

Berdasarkan uraian masalah tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perkara perdata di Pengadilan Agama Bandung, Cianjur dan Ciamis?
2. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi mediator dalam penyelesaian sengketa perkara perdata dalam mediasi di Pengadilan Agama Bandung, Cianjur dan Ciamis?
3. Bagaimana langkah dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Bandung, Cianjur dan Ciamis dalam meningkatkan keberhasilan mediasi dalam penyelesaian penyelesaian sengketa perkara perdata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi perumusan masalah yang telah terurai sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perkara perdata di Pengadilan Agama Bandung, Cianjur dan Ciamis.
2. Untuk memahami kendala-kendala yang dihadapi mediator dalam penyelesaian sengketa perkara perdata dalam mediasi di Pengadilan Agama Bandung, Cianjur dan Ciamis.
3. Untuk memahami langkah dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Bandung, Cianjur dan Ciamis dalam meningkatkan keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa perkara perdata.

D. Kegunaan Penelitian

Mengenai kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis;

- a. Penulis sendiri sebagai pemenuhan persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum (Program Kekhususan Hukum Perdata), Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan dibidang hukum terutama dibidang mediasi di Peradilan Agama, khususnya berkaitan dengan “Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata (Studi Kasus pada Pengadilan Agama di Jawa Barat)”. Penelitian ini juga diharapkan

bermanfaat untuk memahami proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara atau non litigasi sebagaimana diatur dalam “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016”. Yang sebelumnya hakim di Pengadilan Agama mengacu dan terikat pada Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg.

- c. Penggabungan mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan Agama Bandung dapat juga dijadikan salah satu alternatif dan instrumen efektif dalam mengatasi penumpukan perkara di semua tingkat badan peradilan yakni sesuai dengan amanat Perma.
- d. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan berfikir penulis selama menempuh pendidikan di program magister hukum pascasarjana.

2. Kegunaan praktis;

- a. Hakim Mediator dan atau Mediator non Hakim, sebagai kontribusi dalam melaksanakan proses acara mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata serta ditujukan kepada para pihak-pihak yang hendak menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Agama Bandung, Cianjur dan Ciamis.
- b. Masyarakat, penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada masyarakat sekiranya tengah menghadapi proses pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama.
- c. Untuk memberikan kontribusi dalam menyempurnakan terhadap tugas tugas yang berkaitan dengan mediasi, serta memberikan kontribusi

kepada pihak yang berwenang untuk memperhatikan beberapa faktor penting tentang mediasi di peradilan.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelaahan dilakukan terhadap literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diambil, beberapa penelitian yang menelaah mengenai mediasi telah cukup banyak dilakukan dapat dikemukakan, antara lain:

Penelitian dengan judul “*Pelaksanaan Mediasi Perceraian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008*”, yang dilakukan oleh Amiruloh. Tesis, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2010.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang tata pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian serta implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan pemahaman hakim mengenai mediasi perkara perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Jayapura-Papua. Hal tersebut di latarbelakangi semakin tingginya angka perceraian dilingkungan Pengadilan Agama Jayapura-Papua.

Penelitian dengan judul “*Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Cerai Gugat dihubungkan dengan Penyelesaian Perkara melalui Mediasi di Pengadilan Agama Bandung dan Cimahi*”, yang dilakukan oleh Irpan Helmi. Tesis, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2015.¹⁸ Penelitian ini dilakukan dari berawalnya dari ketertarikan peneliti tersebut untuk

¹⁷ Amiruloh, “*Pelaksanaan Mediasi Perceraian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008*”, (Tesis Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2010).

¹⁸ Irpan Helmi, “*Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Cerai Gugat dihubungkan dengan Penyelesaian Perkara melalui Mediasi di Pengadilan Agama Bandung dan Cimahi*”, (Tesis, Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015).

meneliti terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat dan hubungannya dengan keberhasilan penuntasan dengan melalui mediasi pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Bandung dan Cimahi. Kemudian dilakukannya penelitian ini, untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat, proses pembuktian faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat, proses penyelesaian cerai gugat dengan proses mediasi, dan dasar pertimbangan hukum serta bentuk penetapan hakim di Pengadilan Agama Bandung dan Cimahi dalam memutus sengketa cerai gugat melalui mediasi.

Penelitian dengan judul “*Teori dan Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jawa Barat)*.”, yang dilakukan oleh Ramdhani Wahyu Sururie. Disertasi, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2011.¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latarbelakang lahirnya kebijakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 mengenai prosedur mediasi khususnya di Pengadilan Agama dalam keberlakuan mediasi di Peradilan Agama dengan berlandaskan yuridis dan sosiologisnya. Kemudian mengkaji lebih dalam implementasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Jawa Barat dengan mendalami transformasi melalui metode pendekatan ishlah dan tahkim dalam al-Qur’an terhadap penyelesaian sengketa melalui peraturan mediasi di lembaga Peradilan Agama.

¹⁹ Ramdhani Wahyu Sururie, “*Teori dan Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jawa Barat)*”, (Disertasi Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prodi Hukum Islam. 2011).

Penelitian dengan judul “*Mediasi sebagai Upaya Penekanan Angka Perceraian (Analisis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)*”, yang dilakukan oleh Mahmud Hadi Riyanto. Tesis, Pascasarjana, IAIN Sunan Sunan Ampel Surabaya. 2013.²⁰ Tujuan dilakukannya penelitian tesis ini dilatarbelakangi semakin meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan melihat suatu upaya penekanan angka perceraian melalui diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dengan mendalami keberlakuan tujuan hukum tersebut. Kemudian menganalisa lebih dalam tentang bagaimana prosedur mediasi tersebut efektif atau tidaknya dilaksanakan.

Penelitian dengan judul “*Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Medan*”, yang dilakukan oleh Erpi Desrina Hasiibuan. Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan. 2012.²¹ Penelitian ini dilakukan dilatarbelakangi oleh semakin tingginya angka akumulasi perkara di Mahkamah Agung dengan melihat alternatif mediasi sebagai solusi mengatasi penyelesaian sengketa, dengan menganalisis prosedur mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2008. Adapun dalam pemecahan masalahnya dengan melalui pendekatan sosiologis, yuridis sebagai alternatif penyelesaian persengketaan.

Hasil penelusuran berbagai referensi tersebut, penulis merasa belum ada karya ilmiah yang berkaitan langsung dan membahas secara khusus dengan objek

²⁰ Mahmud Hadi Riyanto, “*Mediasi sebagai Upaya Penekanan Angka Perceraian (Analisis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)*”, (Tesis, Pascasarjana, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

²¹ Erpi Desrina Hasibuan, “*Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Medan*”, (Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2012).

penelitian dalam rencana penelitian ini. Meskipun sama-sama membahas dan meneliti mediasi, namun penulis memiliki perbedaan dari segi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi yakni menggunakan peraturan mediasi terbaru, lokasi penelitian, metode penelitian, dan rumusan masalah yang ditanyakan, serta tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengkajian ini dapat melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada sehingga dapat bermanfaat untuk peneliti lain yang hendak menelaah diintansi yang berbeda dalam hukum keperdataan.

F. Kerangka Berfikir

Uraian mengenai kerangka berfikir berisi tentang kerangka teori. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori ishlah sebagai *grand theory*. Kemudian untuk *middle theory* dipilih teori efektivitas hukum, sedangkan untuk operasional *theory* dipilih teori *equitable and legal remedies*. Penjelasan tiga jenis teori tersebut sebagai berikut.

1. Grand Theory: Teori Ishlah (mendamaikan):

Secara etimologi kata *ishlah* berasal dari *lafadz* **صلا ح ا - يصلح - صلح** yang berarti “baik”, yang kemudian mengalami perubahan bentuk, sedangkan kata **صلا ح ا** merupakan lawan kata dari **فساد** yang berarti “rusak”. Sementara itu, kata **اصلا** secara khusus biasanya dipergunakan untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi diantara umat manusia. Pada dasarnya kata **اصلا** merupakan bentuk *mashdar* dari *wazan* **افعال** yakni berasal dari *lafadz* **اصلا ح ا - يصلح**, yang artinya berarti “mendamaikan, memperbaiki, dan memperbaiki” (suatu pertikaian dan penyelesaiannya).

Sedangkan secara terminologi *ishlah* merupakan suatu tindakan yang pada dasarnya ingin membawa suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju keadaan yang lebih baik, sebagai suatu perbuatan yang terpuji dalam hubungannya dengan perilaku umat manusia.²² Adapun *ishlah* juga dapat disebut dengan mediasi. Menurut Sulaiman Rasyid mengatakan bahwa *ishlah* merupakan suatu perjanjian guna untuk menyelesaikan dan menghilangkan permusuhan dalam suatu perselisihan diantara umat manusia. Sementara menurut para ulama fiqih mengartikan *ishlah* sebagai suatu bentuk perdamaian, dimana dengan ditetapkannya suatu kesepakatan yang dipergunakan untuk menyelesaikan, menghilangkan dendam dan permusuhan, baik individu maupun dalam sebuah kelompok, guna untuk kebaikan persengketaan mereka.²³

Mengenai penjelasan secara etimologi dan terminologi yang telah terurai diatas, maka penulis bermaksud melakukan studi dengan menggunakan pendekatan melalui kata *ishlah* untuk dikembangkan menjadi sebuah teori *ishlah*, yang kemudian dihubungkan untuk menjelaskan proses mediasi di Pengadilan Agama. Adapun penekanan teori *ishlah* ini berfokus kepada hubungan kewajiban umat Islam, baik secara individu maupun sosial dan bahkan menjadi suatu pemenuhan terpuji dalam rangka kewajibannya kepada Allah SWT.²⁴

²² Ramdhani Wahyu Sururie. 2011. Ringkasan Disertasi. "*Teori dan Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jawa Barat)*". Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Prodi Hukum Islam, h., 18.

²³ Sulaiman Rasyid, "*Fiqh Islam*", (Jakarta: Aththahiriyah, 1976), h., 304.

²⁴ Zamakhsyari, "*Teori-teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*", (Bandung: Citapustaka Media, 2013), h., 54.

Dalam al-Qur'an, keharusan adanya ishlah dalam persengketaan suami isteri juga sangat ditekankan diantara mereka yang tengah berselisih. Allah berfirman dalam surat an-Nisa Ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: *“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*.

Mengenai surat an-Nisa Ayat 35 ini merupakan kelanjutan ayat sebelumnya, yakni surat an-Nisa Ayat 34, yang menjelaskan mengenai nusyuz. Pada Ayat 35, menjelaskan bahwa nusyuz dapat terjadi dari kedua belah pihak ataupun dapat terjadi dari pihak isteri dan bahkan dari pihak suami, yang berakibat terjadinya perselisihan yang terus menerus (syiqaq). Sementara itu, ditegaskan juga dalam surat an-Nisa Ayat 35 ini, apabila perselisihan tersebut terjadi secara terus menerus hingga berujung pada percekcoakan yang tajam maka diperintahkannya untuk mengangkat seorang “hakam” untuk menengahi dan mendamaikan (ishlah) suami-isteri tersebut sehingga dapat mencegah suatu perselisihan dan dapat memutus suatu pertentangan serta pertikaian mereka.

Mengupayakan perdamaian bagi semua umat muslim merupakan hal yang terpuji dan menjadi sebuah nilai ibadah. Akan tetapi perdamaian harus karena kesepakatan keduanya dan tidak dianjurkan perdamaian atas paksaan.

Dengan demikian islah merupakan suatu solusi penyelesaian sengketa, ketegangan, perselisihan dan konflik diantara mereka. Mengenai hal ini, Imam Malik juga pernah mengatakan bahwa ketidak sependapatnya apabila seorang hakim memaksakan salah satu pihak untuk berdamai, karena semata-mata hanya menginginkan perdamaian.

Kemudian teori islah (mendamaikan) ini apabila diterapkan untuk menganalisa dan memahami proses mediasi di Pengadilan Agama berbunyi sebagai berikut:

- 1) Para pihak atau kedua belah pihak yang tengah bersengketa di Pengadilan Agama merupakan orang mukmin. Sehingga sesama mukmin dan mukmin lainnya adalah saudara. Perumpamaan seorang mukmin dengan seorang mukmin lainnya seperti sebuah tubuh. Dengan demikian persaudaraan antara orang mukmin merupakan persaudaraan segama, seiman yang mempunyai sebab akibatnya dilarang saling mendholimi satu sama lain.
- 2) Ishlah merupakan perintah al-Qur'an yang ditujukan untuk orang yang beriman. Akan halnya dampak dari persaudaraan antara orang mukmin, apabila terjadinya suatu persengketaan di Pengadilan Agama maka jalan keluar dari penyelesaian persengketaan tersebut harus dilakukannya islah "perdamaian" antar keduanya.
- 3) Para pihak yang tengah bersengketa di Pengadilan Agama adalah orang mukmin. Dalam surat an-Nisa Ayat 35 dijelaskan bahwa apabila pasangan suami isteri tengah berselisih maka dianjurkannya untuk mengangkat seorang

“hakam” untuk mendamaikan mereka dalam menghadapi permasalahan rumah tangganya, sehingga Allah akan memberikan taufiq kepada mereka.²⁵

Dengan demikian, teori ishlah ini penulis gunakan sebagai landasan analisis guna untuk menemukan jawaban terkait rumusan masalah yang ditanyakan. Kemudian urgensi dari teori ishlah ini akan penulis gunakan juga dalam memahami dan menganalisa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di Pengadilan Agama, dimana merupakan suatu instrumen efektif yang dapat dijadikan salah satu sarana penyelesaian dalam suatu persengketaan dengan dihubungkannya daripada tujuan dan manfaat dari mediasi, yakni sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karenanya yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah suatu upaya penyelesaian persengketaan khususnya pada perkara perdata yang bertujuan terciptanya ishlah melalui mediasi. Sementara itu, pada hakikatnya mediasi dilakukan agar dapat mendorong para pihak untuk mencari titik temu dalam perkara yang tengah mereka hadapi sehingga mufakat perdamaianlah yang dapat dicapai oleh para pihak tersebut.

2. Middle Theory: Teori Efektivitas Hukum:

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto digunakan untuk melihat dan menganalisa implementasi proses mediasi ditingkat Pengadilan Agama. Adapun dalam teorinya menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum, bahkan terlihatnya suatu dampak positif dan

²⁵ Ramdhani Wahyu Sururie, *Op.cit.*, h., 18-29.

negatifnya terletak pada beberapa faktor yang bersifat netral tersebut, yang ditentukan oleh 5 (lima) faktor²⁶, yaitu:

- 1) Faktor Hukumnya sendiri, yakni (Undang-Undang) yang berkaitan dengan acara mediasi;
- 2) Faktor penegak Hukum, yakni Aparatur dilingkungan Pengadilan Agama;
- 3) Faktor fasilitas atau sarana yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana para penegak hukum menerapkan hukum yang berlaku;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai suatu keyakinan masyarakat atau para pihak terhadap hukum dalam pergaulan lingkungan sosial.

Pertama, mengenai maksud dari faktor hukum itu sendiri bahwasanya adalah suatu peraturan tertulis yang berlaku umum dalam arti materil yakni undang-undang yang dibuat oleh pihak yang berwenang atau “penguasa” maupun daerah yang sah. Namun dalam hal ini yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah dengan dikaitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi dilingkungan Pengadilan. Kemudian mengenai faktor hukum ini paling tidak berisi mengenai materi pelaksanaan peraturan mediasi yang dapat menjamin terciptanya penyelesaian masalah yang win-win solution. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan berbagai alternatif solusi terkait permasalahan yang tengah dihadapi oleh mereka.

²⁶ Soekanto, Soerjono, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h.,8.

Kedua, mengenai faktor penegak hukum, pada dasarnya ruang lingkupnya sifatnya cukup luas, karena yang menentukan efektif ataupun tidaknya berjalannya suatu kinerja hukum tertulis dalam hal ini adalah adanya aparatur yang cakap dan handal sehingga dapat melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin, sehingga dalam penelitian ini dapat dikaitkan pada aparatur Pengadilan Agama Bandung, Cianjur dan Ciamis, terutama dalam hal keberhasilan ataupun ketidakberhasilan proses mediasi sangat ditentukan oleh kecakapan dan kemampuan seorang hakim mediator yang mempunyai peranan penting dalam menyukseskan keberhasilan mediasi dalam suatu penyelesaian sengketa perkara perdata. Bahkan dalam hal ini erat kaitannya dengan sikap para pihak yang membentuk, menentukan serta menerapkan hukum tersebut.

Ketiga, pada dasarnya tanpa adanya fasilitas dan sarana tertentu, seorang penegak hukum tidak akan dapat berlangsung dengan lancar. Sehingga dalam hal ini yang menjadi penunjangnya suatu efektivitas hukum mencakup alat dan sarana yang digunakan untuk efektivitas hukum tersebut, baik berupa peralatan yang memadai, organisasi yang baik, serta tenaga aparatur yang berpendidikan dan terampil kaitannya dalam hal ini adalah seorang mediator yang berkemampuan baik dalam mencapai tugasnya.

Keempat, faktor masyarakat begitu penting, sehingga dalam hal ini tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat ataupun para pihak terhadap pentingnya melaksanakan proses mediasi di lingkungan Peradilan. Begitupun masih rendahnya pengetahuan masyarakat ataupun para pihak mengenai manfaat dilakukannya proses acara mediasi khususnya di Pengadilan Agama.

Kelima, faktor kebudayaan ini maksudnya tidak begitu jauh dengan faktor masyarakat, hanya saja yang menjadi pembedanya adalah sikap daripada masyarakat terhadap hukum yang penggunaannya sangat ditentukan oleh nilai keyakinan daripada masyarakat itu sendiri, dalam hal ini mencakup dari nilai-nilai yang mendasari pada hukum yang berlaku, sehingga menjadi sebuah konsepsi pokok, baik mengenai nilai keyakinan, pandangan bahkan harapan masyarakat terkait hukum tersebut.

3. Operational Theory: Teori *Equitable and Legal Remedies*:

Dalam teori "*equitable and legal remedies*" yang dikemukakan oleh Lucky V Kazi, digunakan untuk menganalisa mengapa suatu perkara dapat berhasil diselesaikan melalui alternatif mediasi ataupun tidak, dikarenakan adanya "*equitable and legal remedies*" yang memberikan kesetaraan dan kesederajatan, sehingga para pihak memiliki keyakinan bahwa penyelesaian persengketaan melalui mediasi akan memperoleh "*remedy for damages*" untuk mereka dengan cara saling menguntungkan atau "*win-win solution*" dan bukan dengan solusi menang kalah atau "*win lose solution*".

Sementara itu, atas dasar kesejajaran kepatutan dan rasa keadilan tersebut, mediasi memiliki prinsip bahwa suatu ketetapan tidak mementingkan pertimbangan ataupun alasan hukum. Disinilah para pihak sama-sama menang tidak hanya dalam hal ekonomi ataupun keuangan bahkan penggantian kerugian pun yang secara hukum harus dihormati oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dan bahkan termasuk para pihak pun memperoleh kemenangan nama baik dan kepercayaan (moril dan reputasi) mereka.

Selain itu, penyelesaian sengketa melalui proses mediasi juga memperkenalkan para pihak untuk menemukan dan menentukan suatu pemecahan persengketaan sesuai dengan keinginan mereka. Proses mediasi juga memiliki kedudukan untuk mengakui adanya keinginan-keinginan rohani dari para pihak, termasuk apabila dilihat secara psikologis adanya kebutuhan untuk berdamai bahkan memaafkan serta untuk dimaafkan. Terlebih penyelesaian sengketa melalui proses mediasi juga dapat mengurangi permusuhan dan memperkenalkan para pihak mengontrol hasil penyelesaian persengketaannya dengan pendalaman kenetralan, tanggung jawab perseorangan serta kelaziman timbal balik yang ada dalam mediasi.²⁷ Dengan demikian atas dasar kesejajaran perlakuan yang diterapkan pada kedua belah pihak ini diharapkan dapat membangun rasa kepercayaan yang tinggi, terlebih para pihak mendapatkan kesempatan untuk saling mencurahkan rasa keinginan masing-masing dengan tidak saling merugikan satu sama lain.

Sebagai halnya yang telah dijelaskan diatas, dalam penelitian ini menggunakan tiga teori yakni teori *ishlah* sebagai *grand theory*. Untuk *middle teori* dipilih teori sistem hukum, sedangkan untuk *operasional theory* dipilih teori *equitable and legal remedies*. Berdasarkan teorinya kemudian di hubungkan dengan prosedur mediasi yakni pelaksanaan mediasi tersebut meliputi: tahap pramediasi yaitu pada saat penggugat mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan sampai penentuan hari kerja dilaksanakannya mediasi yang telah di sepakati para pihak. Kemudian tahap pelaksanaan mediasi pada saat pembukaan pelaksanaan

²⁷ *Ibid.*, h., 32-34.

mediasi dilakukan oleh mediator sampai mediator menyatakan pelaksanaan mediasi tersebut dinyatakan berhasil atau gagal, serta yang terakhir adalah produk yang dihasilkan dalam pelaksanaan mediasi tersebut apabila pelaksanaan mediasi tersebut berhasil maka perkara tersebut di cabut, namun jika pada pelaksanaan mediasi tersebut gagal maka perkara tersebut dilanjutkan ke dalam proses persidangan. Adapun dengan mengacu pada kerangka berfikir, maka dapat dirumuskan beberapa pernyataan yang menjadi tinjauan yuridis mengenai peraturan prosedur mediasi, berikut beberapa aturan hukum mengenai mediasi yang diterapkan di Indonesia, antara lain:

- 1) HIR Pasal 130 dan RBg Pasal 154 telah mengatur lembaga pemberdayaan perdamaian, seorang hakim diwajibkan terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa dan dilanjut kepersidangan;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 65;
- 4) KHI Pasal 115, 131 Ayat (2), 143 Ayat (1-2), dan 144;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1989 Pasal 31;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 32;
- 7) Mediasi atau APS diluar Pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 6, mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

- 8) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai;
- 9) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;
- 11) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.

